

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR: 004 /HK.01.01/K.SN-07/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampuh oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jeneponto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

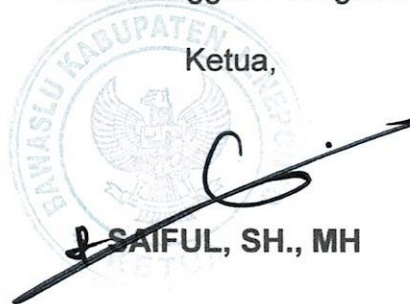
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi Dan Penetapan partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta

- memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja Hukum, dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal : 8 Agustus 2022

Ketua,



SAIFUL, SH., MH

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Lampiran Surat

Nomor : 004 /HK.01.01/K.SN-07/08/2022

Tanggal : 8 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	SAIFUL, SH., MH	Ketua	Koordinator
2	HAMKA, SPd.I.	Anggota	Pengarah
3	Dr. SAMPARA HALIK, M.Ag	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	SAIFUL, SH.,MH	Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5	ROSMAWATI, SPd.,MM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	SUANDI, SH	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
7	FIRMANSYAH AMAL, SH	Staf Pengawasan, Humas, Dan Hubal	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	SUMARTI TEPU, SH.I.,MM	Staf PNS	Sekretaris
9	IRMASARI, SP.,MM	Staf PNS	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10	RUSTAM ZUARNA, SH	Staf Hukum, Penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	BUSTANIL NASSA, SH.I., MH	Staf Hukum, Penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	SYAMSUDDIN, SH	Staf Pengawasan, Humas, Dan Hubal	Anggota
13	NUR AWALUUDIN TANWIR, SE	Staf Pengawasan, Humas, Dan Hubal	Anggota
14	HUZAIR, SE	Staf SDM, Organisasi dan Datin	Anggota
15	USMAN H, SH	Staf SDM, Organisasi dan Datin	Anggota
16	ZULHAEDIR, SPd	Staf SDM, Organisasi dan Datin	Anggota

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal : 8 Agustus 2022

Ketua


SAIFUL, SH., MH